



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP	: 14/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026
Tanggal Pembuatan	: 21 Januari 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 28 Januari 2026
Disahkan Oleh	: Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
	 Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes., IPU, ASEAN.Eng. NIP 196109111990011001
NAMA SOP	: SOP Penanganan Tindakan Anarkis di Kampus

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan	1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3; 2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik; 3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku; 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.
	Perlengkapan/Kelengkapan
	1. Komputer dan perangkat; 2. Jaringan internet; 3. ATK; 4. APD; 5. Pakaian.

Lembaran Negara Nomor 5500); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309); 9. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3. 2. SOP Penggunaan APD.	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.	

Tujuan	Ruang Lingkup
Menjaga dan memastikan keselamatan, keamanan, dan ketertiban bagi seluruh sivitas akademika apabila terjadi situasi anarkis.	Prosedur ini melibatkan tindakan pencegahan (preventif), penanganan kejadian, dan tindak lanjut pasca-kejadian (korektif).
Tahapan	
Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan. Apabila terjadi situasi anarkis (kericuhan, huru-hara, tawuran, dan kegiatan illegal lainnya yang mengancam nyawa sivitas akademika maupun asset kampus): A. Penanganan Awal (Pencegahan) 1. Fokus: Mencegah timbulnya tindakan anarkis (misal konflik fisik antar mahasiswa yang memicu tawuran). 2. Sosialisasi Anti-Kekerasan: Kampus rutin mengadakan penyuluhan mengenai dampak negatif anarkis dan sanksi akademik yang berat. 3. Penguatan Peran Satpam: Patroli berkala di area rawan (parkiran, kantin, area belakang kampus) baik siang maupun malam. 4. Pelindungan Izin Kegiatan: Pihak kampus, melalui Satpam dan Bagian Kemahasiswaan, melindungi setiap kegiatan mahasiswa dan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, pihak kampus mengawasi kegiatan mencurigakan yang berpotensi pidana dan mengganggu kegiatan sivitas akademika bahkan mengancam nyawa. 5. Budaya Terbuka: Menciptakan lingkungan kampus yang suportif dan mendukung pelaporan jika terdeteksi potensi konflik. B. Penanganan Kejadian 1. Fokus: Menghentikan aksi anarkis dan melindungi sivitas akademika. 2. Tenang dan Tidak Panik: Apabila terjadi situasi tidak kondusif dan terjebak pada kondisi tersebut, ikuti instruksi Satpam Kampus dan jauhi area yang tidak kondusif. Jangan menyebarkan ancaman untuk menghindari kepanikan.	

3. Evakuasi: Sivitas akademika di dekat area yang tidak kondusif sesegera mungkin untuk mengamankan diri di gedung/ruangan terdekat, jauh dari jendela, dan mematikan lampu jika perlu. Prioritaskan bagi kelompok rentan (ibu hamil, penyandang disabilitas).
4. Laporan Cepat: Saksi mata (mahasiswa/dosen/staf) segera melapor ke Satpam Kampus (First Responder).
5. Penutupan Akses: Pintu gerbang utama kampus ditutup untuk mencegah aksi illegal dari luar masuk atau penyusup.
6. Pengamanan: Jika tindakan fisik terjadi, Satpam segera menuju lokasi, memblokir akses agar aksi anarkis tidak meluas, dan berupaya membubarkan kerumunan. Satpam berupaya mengamankan pelaku (provokator) tanpa kekerasan berlebihan (humanis) dan menjaga barang bukti, dengan tetap mengedepankan keselamatan.
7. Dokumentasi: Satpam melakukan dokumentasi (foto/video) sebagai bukti untuk tindakan lanjutan. Saksi keterangan dapat melakukan hal serupa, apabila diperlukan.
8. Koordinasi Aparat: Jika situasi tidak terkendali (perusakan fisik, api, bentrokan fisik, bahkan membahayakan nyawa dan aset), pihak universitas berhak menghubungi pihak Kepolisian (Polres/Polsek) untuk membantu pengamanan.
9. Larangan Gas Air Mata: Penggunaan gas air mata di dalam kampus oleh aparat dilarang keras, karena melanggar prinsip keamanan dan keselamatan sivitas di ruang terbatas.
10. Larangan Kekerasan: Aparat tidak diperbolehkan memukul demonstran tanpa alasan yang sah dan wajib menghormati HAM.
11. Medis Darurat: Memanggil tim medis/ambulans kampus untuk memberikan pertolongan pertama pada korban.

C. Penanganan Tindak Lanjut Pasca-Kejadian (Korektif)

1. Fokus: Pemulihan kondisi dan penegakkan disiplin.
2. Pembubaran: Membubarkan aksi anarkis menuju situasi kondusif. Identifikasi dan Dokumentasi: Satpam dan Bidang Kemahasiswaan mendata pelaku, korban, dan kerusakan fisik. Dokumentasi dilakukan dengan hati-hati.
3. Pertolongan Pertama: Membawa korban luka ke klinik kampus atau rumah sakit terdekat.
4. Patroli: Berkelompok untuk mencegah tindakan anarkis kembali.
5. Evaluasi: Mengadakan apel atau rapat untuk mengevaluasi pengamanan dan mencatat kerusakan.
6. Laporan: Menyusun laporan tertulis kronologi kejadian, penanganan yang dilakukan, dan dampak kerusakan kepada manajemen/atasan.
7. Pemanggilan Pelaku: Wakil Rektor/Bidang Kemahasiswaan memanggil mahasiswa yang terlibat untuk dimintai klarifikasi, BAP apabila diperlukan.
8. Pemberian Sanksi Tegas: Berdasarkan peraturan akademik, pelaku dapat diberikan sanksi berat (skorsing hingga drop out).
9. Pemulihan Kondisi: Kampus menetralkan situasi agar perkuliahan kembali normal dan memberikan pendampingan bagi korban.

Catatan Tambahan

Urgensi Self-Awareness dalam penanganan tindakan anarkisme:

- Keamanan: Mendahulukan keselamatan jiwa dan nyawa.
- Ketegasan: Tidak ada toleransi terhadap kekerasan fisik.
- Keberanian Melapor: Sivitas akademika didorong untuk aktif melapor tanpa takut diintimidasi dan wajib dilindungi oleh kampus.

Apabila terjadi bencana sosial yang lebih berat daripada tindakan anarkisme, seperti tetapi tidak terbatas pada tindakan terorisme yang menyalahgunakan penggunaan alat bersenjata (konflik bersenjata), sabotase, dan hal-hal yang di luar kendali sipil, segera hubungi pihak kepolisian (111), juga sebisa mungkin catat waktu, detail pembicaraan, dan lokasi ancaman (laporkan kode kuning).

